



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXX tanggal 05 Januari 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Santika Permai A15. Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali selama 19 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 7 Mei 1997;
- b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 8 Oktober 2001;

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan lagi, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Termohon telah pindah tempat tinggal. Yang tadinya bertempat tinggal di Banjaragung, Kajoran, Magelang. Rumah Orangtua, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pindah tinggal tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mertoyudan, Magelang dan Termohon bertempat tinggal di Mertoyudan, Magelang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang pada persidangan, begitu juga Termohon hadir dalam persidangan meskipun Termohon dalam surat permohonan Pemohon tidak diketahui alamatnya dan telah dipanggil melalui media massa (RRI) tanggal 4 Januari 2017 dan 6 Februari 2017;

Bahwa pada hari sidang pertama, Termohon menerangkan bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di d/ Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan untuk selanjutnya Termohon mohon dipanggil di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui penasihat langsung di persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Badung yang bernama Noor Faiz, S.H.I. yang telah mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Pada posita 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Ungasan Kuta Selatan, Badung dan sejak tahun 2014 Termohon tinggal di dekat rumah orang tua Pemohon di Banjaragung, Kajoran, Magelang kemudian pada Desember 2016 Termohon pindah ke rumah kontrakan di Mertoyudan, Magelang, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah bersama di Ungasan, namun setiap sebulan sekali Pemohon selalu mengunjungi Termohon di Magelang;
- Pada Posita 3 Bahwa sejak akhir 2015, Termohon banyak memiliki hutang ke beberapa orang dan koperasi dan Termohon juga pernah menggadaikan BPKB. Pemohon baru mengetahuinya setelah banyak orang datang ke

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk menagih hutang-hutang Termohon. Karena Termohon berada di Magelang, akhirnya Pemohon yang melunasi sebagian hutang Termohon tersebut;

- Pada posita 4 Bahwa pada Desember 2016 Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran yang menyebabkan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Dusun Pasar Anyar Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Mertoyudan sampai sekarang;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Badung meskipun Termohon saat ini tinggal di Dusun Pasar Anyar Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Termohon mengakui adanya pertengkaran yang disebabkan karena hutang, namun pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil karena Termohon berhutang sejak tahun 2012, itupun atas sepengetahuan Pemohon dan dipergunakan untuk keperluan sekolah anak. Pertengkaran besar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar berawal sejak Juli 2016, sewaktu Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ketut Suwartini yang berstatus janda beranak dua. Pertengkaran tersebut diperparah dengan pihak keluarga yang mendukung keinginan Pemohon untuk menikah lagi sehingga Termohon memilih untuk pindah ke rumah kontrakan di Mertoyudan. Terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bahwa pertengkaran karena hutang yang tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengenai peruntukkan sekolah anak tersebut, Pemohon membantahnya karena Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulannya sekitar Rp500.000 s/d 2 Juta rupiah dan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan untuk anak sekolah jika diminta dan mengenai Pemohon meminta ijin untuk menikah dengan Ketut Suwartini pada Juli 2016 semakin memperuncing masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan nomor xxxx tanggal 06 Januari 1997, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ungasan kemudian sejak anak keduanya pindah ke pesantren di Magelang tahun 2014, Termohon tinggal di Magelang, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah bersama di Ungasan, Kuta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa banyak penagih hutang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon menemani anak kedua Pemohon dan Termohon bersekolah dan masuk pesantren di Magelang;
- Bahwa kondisi Pemohon dan Termohon yang tinggal berjauhan memicu salah pengertian antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi untuk dicarikan solusinya;
 - Bahwa sejak setahun yang lalu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak setelah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah mengunjungi Termohon karena Termohon sudah pindah kontrakan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon ingin bercerai;
2. Saksi III, umur 53 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ungasan, Kuta Selatan, kemudian sekitar dua tahun yang lalu Termohon pindah ke Magelang untuk menemani anaknya sekolah di Magelang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak empat tahun yang lalu karena Termohon tidak jujur. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa banyak penagih utang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi juga sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon selain itu saksi juga pernah diminta oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selalu memberikan nafkah untuk Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon karena Termohon pindah ke kontrakan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, namun *in casu* Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Badung meskipun Termohon berkediaman di Dusun Pasar Anyar Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Mengenai hal ini, Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Noor Faiz, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Badung, namun ternyata gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir 2015, Termohon banyak memiliki hutang ke beberapa orang dan koperasi dan Termohon juga pernah menggadaikan BPKB. Pemohon baru mengetahuinya setelah banyak orang datang ke rumah untuk menagih hutang-hutang Termohon. Karena Termohon berada di Magelang, akhirnya Pemohon yang melunasi sebagian hutang Termohon tersebut, puncaknya pada Desember 2016 Termohon pindah ke rumah kontrakan di Dusun Pasar Anyar Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Mertoyudan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran yang disebabkan karena hutang, namun pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil karena Termohon berhutang sejak tahun 2012, itupun atas sepengetahuan Pemohon dan dipergunakan untuk keperluan sekolah anak. Pertengkaran besar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar berawal sejak Juli 2016, sewaktu Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ketut Suwartini yang berstatus janda beranak dua. Pertengkaran tersebut diperparah dengan pihak keluarga yang mendukung keinginan Pemohon untuk menikah lagi sehingga Termohon memilih untuk pindah ke rumah kontrakan di Mertoyudan dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bahwa pertengkaran karena hutang yang tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengenai peruntukkan

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak tersebut, Pemohon membantahnya karena Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulannya sekitar Rp500.000 s/d 2 Juta rupiah dan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan untuk anak sekolah jika diminta dan mengenai Pemohon meminta ijin untuk menikah dengan Ketut Suwartini pada Juli 2016 semakin memperuncing masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, telah ternyata pada dasarnya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang tidak jujur, sering berhutang dan satu tahun terakhir ada pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain. Sebagaimana pasal 311 R.Bg pengakuan di depan persidangan merupakan bukti lengkap sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup sehingga secara formil telah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang setelah menikah, tinggal di Ungasan, Kuta Selatan kemudian tahun 2014 Termohon pindah ke Magelang untuk menemani anaknya yang bersekolah dan masuk Pesantren di Magelang tersebut, sedang Pemohon masih tinggal di Ungasan, Kuta Selatan dan sudah dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak empat tahun terakhir karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak jujur dan mempunyai hutang kepada orang lain sehingga banyak penagih hutang yang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon. Sejak setahun yang lalu Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon. Perdamaian sudah pernah diupayakan oleh saksi kedua dan pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Ungasan, Kuta Selatan kemudian tahun 2014 Termohon pindah ke Magelang untuk

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani anaknya yang bersekolah dan masuk Pesantren di Magelang tersebut, sedang Pemohon masih tinggal di Ungasan, Kuta Selatan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak empat tahun terakhir karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak jujur dan mempunyai hutang kepada orang lain sehingga banyak penagih hutang yang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang demikian, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga sudah tidak perlu lagi dilihat siapa yang menyebabkan pertengkaran sebagaimana Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan lebih besar bagi kedua belah pihak baik bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak raj'i satu kali maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 H., oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	395.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)